

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *DIGITAL NOMADS*  
YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL MELALUI PENYALAHGUNAAN  
VISA KUNJUNGAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI  
PALEMBANG)**



**OLEH:**

**DHEA DWI ANGGITA**

**502022109**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *DIGITAL NOMADS***  
**YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL MELALUI PENYALAHGUNAAN**  
**VISA KUNJUNGAN (STUDI DIKANTOR IMIGRASI KELAS I TPI**  
**PALEMBANG)**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada  
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang

Oleh:


Dhea Dwi Anggita  
502022109

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang,

2026

Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 855328/220066401

Pembimbing II



Jumadi, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 113535/0208088907

Mengetahui,  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSUTUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
DIGITAL NOMADS YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL MELALUI  
PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN ( STUDI DIKANTOR  
IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG)



NAMA : DHEA DWI ANGGITA  
NIM : 502022109  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA  
Pembimbing :

1. LUIL MAKUN, S.H., M.H (  )
2. JUMADI, S.H., M.H (  )

Palembang, April 2026



PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :  
KETUA : Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum

ANGGOTA : 1. Susiana Kifli, S.H.,M.H

2. Indrajaya, S.H.,M.H

(  )  
(  )  
(  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

  
  
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum  
NBM / NIDN : 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

NAMA : DHEA DWI ANGGITA

NIM : 502022109

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *DIGITAL  
NOMADS* YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL MELALUI  
PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN (STUDI DI  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Luil Makhnun, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 855328/220066401

Pembimbing II



Jumadi, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 113535/0208088907

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Prodi



Dr. Herwan Masra, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DHEA DWI ANGGITA  
Nim : 502022109  
Email : dheangitaaa@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *DIGITAL NOMADS* YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL MELALUI PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN (STUDI DI KANTOR IMIGRSI KELAS I TPI PALEMBANG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk men dapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muahmmadiyah Palembang maupun di institusi pedidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang, 24 Februari 2025

   
Dhea Dwi Anggita

502022109

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DHEA DWI ANGGITA  
Nim : 502022109  
E-Mail : dheanggitaaa@gmail.com  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap *Digital Nomads* yang Melanggar Izin Tinggal melalui Penyalahgunaan Visa Kunjungan (Studi Dikantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang)

Dengan Ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 2026

  
DHEA DWI ANGGITA

502022109

Mengetahui,

Pembimbing



Luil Maknun, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 855328/220066401

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**"Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung"**

**( QS. Ali 'Imran ayat: 173)**

**"Ayah Ibu dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu. Teruslah melangkah, agar kelak kepulanganmu menjadi jawaban dari setiap harapan yang mereka langitkan."**

Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Yang tersayang, Ayahku Hermansyah dan Ibuku Herlinda Sari, S.Pd. Penulis tidak pernah berjalan sendirian dalam menyelesaikan perjalanan ini. Di balik setiap langkah yang berat, selalu ada kerja keras Ayah dan doa Ibu yang tidak pernah berhenti, bahkan ketika penulis sendiri sering lupa bersyukur. Apa yang penulis capai hari ini bukanlah hasil usaha penulis semata, melainkan rangkaian panjang dari pengorbanan kalian yang mungkin tidak akan pernah bisa penulis balas sepenuhnya. Terima kasih karena telah menjadi rumah paling aman, tempat penulis selalu bisa kembali dalam keadaan apa pun dan semoga penulis kelak mampu menjadi anak yang benar-benar membanggakan kalian di dunia maupun di akhirat. Aamiin ya Rabbal 'alamin.
2. Yang tersayang, kakak perempuanku, Debby Tari Sahara, S.Kep., Penulis melihatmu bukan hanya sebagai kakak, tetapi sebagai jejak nyata bahwa mimpi yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh benar-benar bisa menjadi kenyataan. Terima kasih karena telah menjadi inspirasi yang tidak hanya dilihat, tetapi juga dirasakan dalam setiap proses yang penulis jalani. Semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkahmu, menjadikan setiap kebaikanmu sebagai pahala yang tidak terputus. Aamiin ya Rabbal 'alamin.
3. Yang tersayang, abang Dandra Agustriansyah dan adik Deandra Faiq Hermansyah. Penulis mungkin tidak selalu mampu menunjukkan banyak hal, tetapi kehadiran kalian selalu menjadi bagian kecil yang menguatkan perjalanan. Terima kasih telah menjadi alasan penulis tetap tersenyum di saat proses ini terasa berat. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan mampu meraih segala hal yang kalian impikan. Aamiin ya Rabbal 'alamin

## BIODATA MAHASISWA

Nama : DHEA DWI ANGGITA  
NIM : 502022109  
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 11 April 2004  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Silaberanti, Plaju  
No Telp : -  
Email : dheanggitaaa@gmail.com  
No Hp : 085369441982  
Nama Ayah : Hermansyah  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Bukit Barisan Rt.006 Rw.002 No.008, Kel, Majasari,  
Kec. Prabumulih Selatan  
No Hp : 081271980123  
Nama Ibu : Herlinda Sari, S.Pd.  
Pekerjaan Ibu : Guru  
Alamat : Jl. Bukit Barisan Rt.006 Rw.002 No.008, Kel, Majasari,  
Kec. Prabumulih Selatan  
No Hp : 081278085456  
Wali : -  
Riwayat Pendidikan  
TK : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1  
SD : SD NEGERI 23 PRABUMULIH  
SMP : SMP NEGERI I PRABUMULIH  
SMA : SMA NEGERI 2 PRABUMULIH

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2022

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *DIGITAL NOMADS* YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL MELALUI PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG)**

**DHEA DWI ANGGITA**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terhadap tindakan digital nomads yang menggunakan visa kunjungan untuk bekerja sebagai bentuk penyalahgunaan izin tinggal, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui kajian peraturan perundang-undangan dan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perkembangan fenomena digital nomads yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang memungkinkan seseorang bekerja secara jarak jauh tanpa terikat pada lokasi geografis tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan khusus mengenai digital nomads di Indonesia, namun penggunaan visa kunjungan untuk bekerja dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 122 huruf a dan huruf b. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda, serta tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi, penangkalan, dan pencabutan izin tinggal. Dalam praktiknya, aparat imigrasi juga menghadapi berbagai kendala dalam pengawasan dan penindakan, terutama terkait pembuktian aktivitas kerja yang dilakukan secara daring. Pembuktian dalam penanganan perkara dilakukan dengan alat bukti konvensional dan elektronik serta memperhatikan unsur kesengajaan (*mens rea*) dan fakta hukum berupa *locus delicti* dan *tempus delicti*. Dengan demikian, diperlukan adanya penguatan regulasi serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna memberikan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, khususnya dalam menghadapi fenomena digital nomads yang terus berkembang.

**Kata Kunci** : Digital Nomads, Penyalahgunaan Visa, Keimigrasian, Pertanggungjawaban Pidana

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY OF DIGITAL NOMADS WHO VIOLATE RESIDENCE PERMITS THROUGH THE MISUSE OF VISIT VISAS (A STUDY AT THE CLASS I IMMIGRATION OFFICE TPI PALEMBANG)**

**DHEA DWI ANGGITA**

*This study aims to analyze the Indonesian positive legal framework governing the actions of digital nomads who utilize visit visas to engage in work activities as a form of misuse of residence permits, as well as to examine the forms of criminal liability arising from such violations. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, through the study of statutory regulations and field data obtained from interviews conducted at the Class I Immigration Office TPI Palembang. In addition, this study also considers the growing phenomenon of digital nomads, which has significantly increased along with the advancement of information and communication technology, enabling individuals to work remotely without being tied to a specific geographical location. The results indicate that there is currently no specific regulation concerning digital nomads in Indonesia. However, the use of a visit visa for the purpose of working can be legally classified as a misuse of a residence permit under Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, particularly Article 122 letters (a) and (b). Criminal liability may be imposed on offenders in the form of imprisonment and/or fines, along with administrative immigration measures such as deportation, deterrence (blacklisting), and revocation of residence permits. In practice, immigration authorities also face various challenges in supervision and enforcement, particularly in proving work activities carried out online. The evidentiary process in handling such cases is conducted using both conventional and electronic evidence, while taking into account essential elements such as intent (*mens rea*) and legal facts including *locus delicti* and *tempus delicti*. Therefore, it is necessary to strengthen regulatory frameworks and enhance inter-agency coordination in order to provide legal certainty and improve the effectiveness of immigration law enforcement in Indonesia, especially in addressing the continuously evolving phenomenon of digital nomads.*

**Key words:** *Digital Nomads, Visa Misuse, Immigration, Criminal Liability*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana terhadap *Digital Nomads* yang Melanggar Izin Tinggal melalui Penyalahgunaan Visa Kunjungan (Studi Dikantor Imigrasi Kelas I TPI Plaembang)”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I serta Pembimbing Akademik dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Luil Maknun, SH., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Jumadi, SH., MH. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Seluruh Keluargaku tersayang, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 2026  
Penulis,



DHEA DWIANGGITA  
NIM. 502022109

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN AKSES .....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
BIODATA PENULIS.....	x
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penelitian .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	24
1. Pengertian Keimigrasian .....	24

2. Fungsi Keimigrasian.....	26
B. Visa dan Izin Tinggal dalam Sistem Keimigrasian .....	28
1. Pengertian Visa.....	28
C. Kebijakan Selective Policy dalam Keimigrasian .....	31
D. Tinjauan tentang <i>Digital Nomads</i> .....	31
1. Pengertian <i>Digital Nomads</i> .....	34
2. Karakteristik <i>Digital Nomads</i> .....	36
E. Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Orang Asing.....	39
F. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Keimigrasian .....	41
G. Pengawasan Orang Asing oleh Kantor Imigrasi .....	43
H. Kerangka Pemikiran Penelitian .....	45
<b>BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Dalam Mengkualifikasikan Tindakan <i>Digital Nomads</i> Yang Menggunakan Visa Kunjungan untuk Bekerja Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan .....	47
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap <i>Digital Nomads</i> Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Melalui Penyalahgunaan Visa Kunjungan .....	56
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Kasus yang Relevan.....	1
---	---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi canggih yang semakin pesat telah mendatangkan transformasi besar pada cara kerja dan pergerakan individu yang bersifat adaptif serta tidak bergantung pada lokasi tertentu. Digitalisasi memberikan sebuah kesempatan bagi seorang individu untuk melakukan berbagai aktivitas kerja secara daring tanpa terikat oleh ruang maupun waktu tertentu.

Salah satu hal yang timbul dari perkembangan ini ialah kemunculan kelompok *digital nomads*, yaitu individu yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk melakukan pekerjaannya, lalu biasanya *digital nomads* menjalani kehidupan mereka secara nomaden atau berpindah-pindah tanpa tempat tinggal tetap.<sup>1</sup> Profesi seperti *digital nomads* biasanya berfokus pada pekerjaan online seperti, admin sosial media, influencer, programmer dan pekerjaan lainnya yang dimana hal tersebut tidak terikat oleh waktu dan tempat. Perkembangan teknologi serta akses internet yang maju inilah membuat individu melakukan pekerjaan mereka tanpa perlu adanya batasan ruang dan waktu atau tanpa terikat pada satu lokasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyu Taufiq Abdul Aziz, "Penerapan Visa *Digital Nomads* sebagai Alternatif Solusi Peningkatan Mutu Ekonomi Nasional pada Masa Peralihan dan Pasca Pandemi Coronavirus (COVID-19)", *Jurnal Kebijakan Publik dan Digitalisasi*, Vol. 1, No. 1 (2025):72.

<sup>2</sup> Cook, D, 2023, What is a *Digital Nomads*? Definition and Taxonomy in the era of mainstream remote work. *World Leisure Journal*, Taylor and Francis, Volume 65, No.2, hlm. 256-275. <https://doi.org/10.1080/16078055.2023.2190608>

Fenomena *digital nomads* merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 yang memungkinkan kebebasan pada ruang kerja tanpa adanya suatu batasan geografis dalam mengatur aktivitas warga asing di wilayahnya yang berbasis serba *digital* di berbagai negara. Dalam konteks global, *digital nomads* membawa dampak positif seperti, peningkatan pergerakan suatu tenaga kerja, penyebaran ilmu pengetahuan, pengembangan ekonomi hukum dan regulasi, terutama yang berkaitan dengan izin tinggal dan kewenangan negara.

Indonesia merupakan negara yang semakin diminati saat ini oleh mereka para *digital nomads*, karena memungkinkan pekerja lepas dari berbagai negara untuk tetapi menjalani pekerjaan dengan menggunakan perangkat elektronik dan akses internet, sembari menikmati indahnya pemandangan alam dan biaya hidup yang cukup terjangkau.<sup>3</sup>

Indonesia masih belum memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur keberadaan para *digital nomads* tersebut. Mayoritas *digital nomads* yang datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan yang secara legal hanya bagi kegiatan pariwisata, kunjungan keluarga atau bisnis jangka pendek yang tidak melibatkan pekerjaan komersial.

Dengan demikian, para *digital nomads* yang melakukan aktivitas kerja selama masa izin tinggal dengan visa kunjungan sebenarnya telah melanggar ketentuan atau peraturan izin tinggal.

---

<sup>3</sup> Jandy Luik dan Agusly Arintonang, *Freelancers Media Dalam Era Digital*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm.74-82.

Menurut Undang-Undang Keimigrasian,<sup>4</sup> setiap individu yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan/atau denda. Namun, keberadaan *digital nomads* juga membawa tantangan dalam hal pembuktian dan penerapan hukum, karena aktivitas kerja digital yang terjadi dilakukan secara remote dan memanfaatkan koneksi internet untuk sulit dilacak dan diverifikasi oleh pihak imigrasi.<sup>5</sup> Selanjutnya, keterbatasan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menjadi tantangan tersendiri dalam penegakkan hukum.

Selain itu, aspek regulasi juga menjadi tantangan karena belum tersedia aturan yang jelas mengenai *digital nomads* sebagai subjek hukum dalam pengaturan izin tinggal dan visa. Banyak *digital nomads* yang memanfaatkan celah hukum dan kurangnya pengawasan dalam menjalankan pekerjaan tanpa adanya izin resmi.<sup>6</sup> Kondisi ini menyebabkan kurangnya kepastian hukum baik bagi para aparat penegak hukum maupun *digital nomads*. Penyalahgunaan visa kunjungan dapat mengganggu sistem keimigrasian yang telah diatur secara ketat untuk menjaga kedaulatan negara.<sup>7</sup>

Secara sosial, keberadaan *digital nomads* yang tidak terkontrol berpotensi mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Secara sosial semakin menutup peluang dalam memperoleh pekerjaan bagi warga lokal

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara RI Tahun 2011, Pasal 55.

<sup>5</sup> A Lestari, Pembuktian Penyalahgunaan Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 44-47.

<sup>6</sup> M. Prasetyo, Legal Challenge in Regulating *Digital Nomads* Indonesia, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 3, 2022, hlm. 68-70.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat (2)

dikedudukan dan jabatan akibat kehadiran tenaga kerja asing pada sebuah perusahaan. Orang asing semakin banyak yang melakukan pekerjaan di negara ini dalam suatu perusahaan menimbulkan tantangan. Pekerja lokal merasa antara pekerja asing dan pekerja lokal adanya diskriminasi, seperti persaingan tidak sehat dengan tenaga kerja lokal, potensi konflik sosial, dan rusaknya citra negara.<sup>8</sup>

Ekonomi digital yang berkembang pesat membuka peluang besar, namun tanpa peraturan yang baik akan menimbulkan risiko seperti kehilangan potensi pendapatan pajak, pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan merusak integritas sistem visa yang menimbulkan biaya tambahan bagi pemerintah dalam pengawasan dan penegakkan hukum. Oleh karena itu, pengawasan serta perubahan yang efektif untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut memberikan kontribusi ekonomi melalui sistem perpajakan dan kepatuhan administratif lainnya. Beberapa negara telah mengembangkan visa khusus untuk *digital nomads* yang memungkinkan mereka tinggal dalam jangka waktu tertentu dengan syarat memenuhi ketentuan tertentu, seperti bukti penghasilan dari luar negeri dan asuransi kesehatan.

Indonesia juga perlu mengadopsi pendekatan serupa dengan menciptakan jenis visa yang memungkinkan *digital nomads* untuk tinggal secara legal sembari bekerja remote tanpa melanggar aturan imigrasi. Sehingga penyelesaian masalah ini tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum yang

---

<sup>8</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), hlm. 13.

tegas, tetapi juga kebijakan inklusif dan terintegrasi yang mampu mengakomodasi perkembangan dunia kerja digital sekaligus menjaga kedaulatan negara dalam bidang keimigrasian. Dalam mengawasi dan menindak pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang mempunyai peran penting. Meskipun pengawasan telah diperkuat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berdasarkan data internal, masih sering terjadinya peningkatan dalam penyalahgunaan visa kunjungan oleh *digital nomads* dalam beberapa tahun terakhir. Studi ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan literatur hukum yang membahas secara khusus pertanggungjawaban pidana terhadap *Digital Nomads*.

Mekanisme pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam praktik, serta kendala yang dihadapi oleh aparat imigrasi dalam menangani kasus tersebut masa saja belum banyak untuk dikaji secara mendalam. Oleh sebab itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebagai wadah studi kasus dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait aspek hukum, pelaksanaan, serta upaya penegakkan hukum dalam menangani penyalahgunaan visa kunjungan oleh *digital nomads*.

Penanganan kasus ini memerlukan kajian mendalam terkait bagaimana aparat imigrasi menjalankan fungsi pengawasan, hambatan yang dihadapi, serta upaya penegakkan hukum yang dilakukan agar meminimalisir dampak negatif dari penyalahgunaan visa yang ada saat ini.

Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah dan nilai praktis dalam memahami penyalahgunaan visa kunjungan oleh *digital nomads* dari perspektif hukum pidana dan keimigrasian. Selain itu, bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi tenaga kerja, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukannya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang yang telah dideskripsikan diatas, peneliti telah menentukan persoalan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengkualifikasikan tindakan *Digital Nomads* yang menggunakan visa kunjungan untuk bekerja sebagai bentuk tindak pidana penyalahgunaan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap *Digital Nomads* yang melanggar izin tinggal melalui penyalahgunaan visa kunjungan (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang)?

## **C. RUANG LINGKUP**

Dalam hal ini, penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang mencakup pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada *digital nomads* yang melanggar izin tinggal dengan cara menyalahgunakan visa kunjungan untuk melakukan aktivitas kerja di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan normatif dan empiris.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia yang mengkualifikasikan tindakan *digital nomads* yang menggunakan visa kunjungan untuk bekerja sebagai bentuk tindak pidana penyalahgunaan visa. Analisis normatif ini melibatkan studi terhadap peraturan yang relevan, seperti peraturan Keimigrasian, peraturan pelaksanaannya, serta doktrin hukum dan literatur ilmiah yang mendukung pemahaman tentang penyalahgunaan izin tinggal dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan.

Selain itu, pendekatan empiris juga digunakan dalam penelitian ini untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan hukum tersebut di lapangan, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Tujuan dari pendekatan empiris ini ialah memperoleh data dan informasi tentang proses penegakkan hukum, pelaksanaan sanksi pidana, serta praktik dan kendala yang dihadapi oleh aparat imigrasi dalam menangani kasus penyalahgunaan visa kunjungan oleh *Digital Nomads*. Data empiris diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait pelanggaran izin tinggal yang ada di Kantor Imigrasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek dan regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mengkaji realitas penerapan hukum di lapangan.

Penelitian ini dibatasi pada *digital nomads* yang menggunakan visa kunjungan sebagai media izin tinggal mereka di Indonesia, dan melakukan aktivitas kerja yang secara eksplisit dilarang oleh ketentuan visa tersebut. Fokus

penelitian tidak mencakup pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh kelompok lain, seperti wisatawan biasa atau pemegang visa jenis lain, maupun aspek administratif terkait proses penerbitan visan dan izin tinggal.

Dengan batasan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hukum di Indonesia mengatur dan menegakkan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan visa kunjungan oleh *digital nomads*, serta tantangan dan hambatan yang diidentifikasi untuk dihadapi dalam penegakkan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Dari hasil penelitian ini, memberikan kontribusi bagi hukum keimigrasian dalam pengembangan kebijakan, khususnya dalam menghadapi kondisi *digital nomads* yang semakin berkembang dan memiliki karakteristik unik dalam pemanfaatan izn tinggal di Indonesia.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur penggunaan visa kunjungan, khususnya dalam konteks *digital nomads* yang memanfaatkan visa tersebut untuk bekerja secara ilegal. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana hukum positif mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan, termasuk aspek hukum pidana yang dapat diterapkan. Tujuan berikutnya adalah untuk menelaah bentuk-bentuk

pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada *digital nomads* yang melakukan pelanggaran izin tinggal melalui penyalahgunaan visa kunjungan.

Penelitian ini juga ingin mengungkap bagaimana penanganan dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran tersebut berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, sebagai studi kasus yang mewakili situasi nyata di lapangan.

Selain menelaah aturan hukum, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan penegakkan hukum oleh aparat imigrasi dalam menanggulangi praktik penyalahgunaan visa kunjungan oleh *digital nomads*, serta proses penanganan kasus yang memiliki tantangan dan hambatan.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah, sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana dan hukum imigrasi yang diberikan penelitian tersebut. Dengan fokus pada penyalahgunaan visa kunjungan oleh *digital nomads*, penelitian ini memperluas kajian mengenai bagaimana hukum pidana mengatur dan memberi sanksi terhadap pelanggaran izin tinggal yang tidak konvensional.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi suatu referensi akademis bagi para peneliti dan praktisi hukum dalam memahami aspek hukum yang berkaitan dengan dinamika imigrasi di era digital.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dari penelitian ini, diharapkan menjadi suatu bahan evaluasi dan masukan yang praktis dalam meningkatkan mekanisme pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan, sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien proses penegakkan hukumnya.

Manfaat hasil penelitian ini dapat membantu para pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi kelemahan serta kekurangan dalam regulasi yang ada, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan izin tinggal dan visa kunjungan bagi *digital nomads*. Dengan demikian, dapat dilakukan revisi dan pembaruan aturan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan mobilitas global.

- 2) Penelitian ini juga bermanfaat sebagai sumber informasi dan edukasi mengenai konsekuensi hukum yang dapat dihadapi apabila menggunakan visa kunjungan secara tidak sesuai peruntukkan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan *digital nomads* dalam menjalankan aktivitasnya di Indonesia.
- 3) Penelitian ini menyediakan data empiris dan analisis yang dapat digunakan sebagai dasar atau bahan perbandingan dalam studi

lanjutan mengenai isu imigrasi, hukum pidana, dan dampak globalisasi terhadap sistem hukum nasional.

c. Manfaat Sosial

- 1) Dengan adanya penegakkan hukum yang lebih jelas dan efektif terhadap penyalahgunaan visa kunjungan, diharapkan dapat tercipta suasana sosial yang kondusif dan aman bagi masyarakat lokal dan pendatang, sekaligus menjaga kedaulatan negara dalam mengelola dan mengawasi pergerakan orang asing di wilayah Indonesia.

## E. KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian ini juga memiliki kerangka konseptual yang berfokus pada konsep-konsep utama, sebagai berikut:

### 1. Pengertian *Digital Nomads*

Kata *Digital Nomads* terdiri dari subjek kata yaitu kata *digital* yang menunjukkan suatu pekerjaan yang dilakukan individu melalui sistem daring (online), serta istilah *nomads* yaitu seseorang yang hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain (nomaden). Dengan demikian, *digital nomads* menjadi suatu keputusan bekerja secara lepas dan bebas yang menggunakan teknologi sebagai alat kerjanya sehingga tidak memiliki keterikatan pada waktu dan tempat. Orang yang menjadi seorang *digital nomads* akan mampu bekerja dimana pun dan kapan pun yang dikehendakinya. Selain itu, pekerja yang menyebut dirinya adalah seorang *digital nomads* membutuhkan suatu tempat khusus dalam melakukan pekerjaan dan tidak diharuskan datang secara langsung sehingga disebut

”*Location Independent*” karena memanfaatkan akses internet tersebut untuk bekerja.<sup>9</sup>

## **2. Visa Kunjungan dan Izin Tinggal**

Visa kunjungan (*Visit Visa*) diberikan untuk warga asing yang akan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan non-komersial seperti, wisata, sosial, atau kunjungan keluarga. Namun, dalam praktiknya, banyak *digital nomads* yang menggunakan visa kunjungan ini untuk melakukan pekerjaan (online) yang bersifat komersial, sehingga melampaui batas tujuan visa yang diberikan.<sup>10</sup>

## **3. Pelanggaran Izin Tinggal**

Pelanggaran izin tinggal terjadi apabila orang asing menggunakan visa secara tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti bekerja dengan visa kunjungan. Penyalahgunaan izin tinggal ini merupakan bentuk pelanggarannya. Menurut peraturan Keimigrasian, orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-.<sup>11</sup>

## **4. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan

---

<sup>9</sup> Thompson, B. Y. (2018). Digital Nomads Employment in the Online Gig Economy. *Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation*, (1).

<sup>10</sup> Lailan Safina dan Muhammad Arif Sahlepi, “Penegakkan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal, *UIR Law Review*, Vol. 5, No. 1 (2021): 12, <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/17965>

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian, Pasal 122 huruf a.

kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dalam konteks *digital nomads* yang bersangkutan melakukan kegiatan kerja secara sengaja, yang menyadari bahwa visa yang digunakan untuk bekerja.<sup>12</sup>

## 5. Penegakan Hukum oleh Kantor Imigrasi

Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga asing di wilayah kerjanya ialah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Tindakan administratif merupakan tindakan hukum secara (deportasi, penangkalan), maupun kejalur pidana sesuai ketentuan berlaku. Studi ini menggali bagaimana implementasi penegakan hukum tersebut dilakukan digital nomads, serta kendala yang dihadapi.<sup>13</sup>

## F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengevaluasi beberapa studi terdahulu untuk menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian. Penulis juga mengangkat studi yang memiliki keterkaitan baik secara tematik maupun metodologis sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan penulis dalam mengkaji penelitian yang tersebut. Studi-studi ini memberikan gambaran umum mengenai penyalahgunaan visa dan pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

---

<sup>12</sup> Michelle Lilian Laisina, "Penegakkan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran Izin Keimigrasian", *Lex et Societatis* Vol. 7, No. 1 (2019): 85, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27372>

<sup>13</sup> Krisna Giovanni Pandeiro, "Wewenang Pejabat Imigrasi dan Penyidik Pegawai Negara Sipil Keimigrasian dalam Sistem Pengawasan Orang Asing di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, " *Lex et Societatis*, Vol. 6, No. 9, (2018): 224-245. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/22753>

No.	Peneliti	Judul	Hasil Kajian Penelitian Terdahulu
1.	Valencia Martha, Fitrisia Gita, Michelle Orlena, Rainer Collin, dan Felix Effny (2025)	Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Visa Turis untuk Aktivitas Kerja Ilegal di Indonesia. <i>Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora</i> , 2025	Dalam konteks izin tinggal kunjungan/visa kunjungan, ada temuan bahwa Warga Negara Asing (WNA) menggunakan izin kunjungan secara melampaui batas maksimum waktu tinggal (overstay) atau kegiatan di luar ketentuan visa misalnya, bekerja secara ilegal. Penelitian terkait penegakkan hukum imigrasi menyebut bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Keimigrasian sudah ada, tetapi penegakkan hukum di lapangan sering lemah. Sanksi sering bersifat administratif dan tidak selalu disertai tindakan pidana atau pencegahan secara sistematis.

			<p>Faktor-faktor penyalahgunaan visa menurut literatur, rendahnya kesadaran hukum, tekanan ekonomi, dan kondisi darurat yang membuat orang asing memilih menggunakan visa kunjungan bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Selain itu, penelitian ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat, koordinasi antar institusi, serta instrumen hukum yang tegas agar pelanggaran visa dan izin tinggal menjadi efek jera.<sup>14</sup></p>
2.	Lukman Supriadi	<p>Tinjauan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan Penyalahgunaan</p>	<p>Pemerintah melalui aparat imigrasi memang melakukan penegakkan hukum terhadap WNA yang <i>overstay</i> dengan dasar hukum seperti Undang-</p>

<sup>14</sup> Valencia Martha, Fitriisa Gita, Michelle Orlena, Rainer Collin dan Felix Effny, Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Visa Turis untuk Aktivitas Kerja Ilegal di Indonesia, Nusantara: *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1, (2025), <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/889>

		<p>Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay).</p> <p><i>Eksekusi: Jurnal Hukum dan Kepastian,</i></p> <p>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska Riau), Vol. 5, No. 1, Tahun 2023</p>	<p>Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden nomor 21 Tahun 2016 tentang Visa Bebas Kunjungan.</p> <p>Penegakkan paling sering dilakukan dengan Tindakan administrative keimigrasian misalnya, membebaskan biaya penanganan, memproses deportasi ke negara asal, dan pencabutan izin tinggal terhadap WNA yang terbukti <i>overstay</i>.</p> <p>Pelanggaran izin tinggal kunjungan lewat batas waktu dianggap sebagai penyalahgunaan visa, sehingga WNA yang melakukannya harus dikenal Tindakan administratif sesuai regulasi.</p> <p>Namun, penulis juga menunjukkan bahwa</p>
--	--	--	--

			<p>penegakkan hukum dalam banyak kasus bersifat administratif dan tidak selalu disertai tindakan pidana, sehingga efek jera mungkin kurang optimal. Salah satu upaya penegakkan adalah supervisi dan penyelesaian administratif izin tinggal bagi WNA misalnya, memastikan WNA yang tinggal berdasarkan visa kunjungan mengikuti prosedur izin tinggal yang benar, atau jika melanggar, dikenakan beban biaya dan deportasi.<sup>15</sup></p>
3.	Lalu Syamsul Imam, Gatot Dwi Hendro Wibowo, Cahyowati (2024)	Arrangements For Granting Visas and Immigration Stay Permits for <i>Digital Nomads</i> in	Saat ini Indonesia tidak ada pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur visa atau izin tinggal untuk <i>digital nomads</i> , sehingga <i>digital</i>

<sup>15</sup> Lukman Supriadi, Tinjauan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan lewat Batas Waktu (Overstay), *Eksekusi, Jurnal Hukum dan Kepastian*, Universitas Islam Negeri (UIN) Suska, Vol. 5, No. 1, (2023), <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/18276>

	<p>Indonesia in View of Legal Certainty (Pengaturan Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian bagi <i>Digital Nomads</i> di Indonesia Ditinjau dari Kepastian Hukum). <i>Indonesia Journal of Law and Economics Review (IJLER)</i>, 2024</p>	<p><i>nomads</i> yang datang ke Indonesia biasanya menggunakan visa konvensional yang status hukumnya tidak cocok dengan karakter pekerjaan daring/freelance mereka. Karena, <i>digital nomads</i> melakukan pekerjaan secara online dan menerima penghasilan dari luar, maka secara substansial mereka seharusnya dikategorikan sebagai pekerja asing, yang seharusnya tunduk pada regulasi ketenagakerjaan dan pajak di Indonesia. Ketidakjelasan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, baik bagi <i>digital nomads</i> itu sendiri maupun bagi pemerintah misalnya dalam hal izin tinggal,</p>
--	---	--

			<p>perpajakan serta potensi pelanggaran hukum jika mereka bekerja tanpa izin yang sesuai. Selain itu, potensi kerugian bagi tenaga kerja lokal dan regulasi ketenagakerjaan, jika <i>digital nomads</i> bisa bekerja tanpa izin kerja resmi atau tanpa pajak, bisa terjadi persaingan yang tidak adil, kurangnya perlindungan, dan ketidakteraturan dalam pencatatan tenaga kerja asing. Namun, jika diatur dengan benar (visa dan izin tinggal khusus dengan persyaratan finansial, pelaporan pajak, kewajiban hukum), <i>digital nomads</i> dapat menjadi sumber pendapatan dan kontribusi ekonomi bagi Indonesia, baik pajak, konsumsi, ataupun</p>
--	--	--	--

			transfer devisa, serta mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. <sup>16</sup>
--	--	--	---

Tabel 1.1 Review studi terdahulu yang relevan

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Salah satu jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi langsung dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terkait kasus-kasus pelanggaran izin oleh *digital nomads*.

### 2. Sumber Data

Data Primer: Wawancara mendalam dengan pegawai dan petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Observasi langsung terhadap proses penanganan pelanggaran izin tinggal, dan Studi kasus dari dokumen resmi dan laporan penanganan pelanggaran visa kunjungan oleh *Digital Nomads*.

Data Sekunder: Studi literatur berupa buku, jurnal, artikel dan dokumen terkait pertanggungjawaban pidana, visa kunjungan, serta *digital*

---

<sup>16</sup> Lalu Syamsul Imam, Gatot Dwi Hendro Wibowo, dan Cahyowati, Arrangements for Granting Visas and Immigration Stay Permits for Digital Nomads in Indonesia in View of Legal Certainty, *Indonesia Journal Of Law and Economics Review (IJLER)*, Vol. 19, No. 1, (2024), <https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/1001/1263>

*nomads*, Peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU keimigrasian, KUHP, dan peraturan pelaksanaannya.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan Teknik:

- a. Wawancara: Dilakukan secara semi terstruktur untuk mendapatkan informasi mendalam dari narasumber terkait prosedur, tantangan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran visa.
- b. Observasi: Melakukan pengamatan langsung terhadap mekanisme kerja dalam menangani kasus penyalahgunaan visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

### **4. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan pendekatan empiris. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat dan staf Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, serta data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Dengan metode ini, diharapkan analisis dapat menggambarkan secara utuh bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh *digital nomads* di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, serta jauh mana ketentuan hukum yang berlaku mampu menjawab tantangan hukum keimigrasian di era digital.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Penelitian ini disusun dalam empat bagian, yaitu:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang atau deskripsi masalah yang menjelaskan alasan penting dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka (studi terdahulu), landasan teori lalu, metode penelitian, serta sistematika dalam penulisan skripsi secara keseluruhan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan secara teoritis mengenai ketentuan hukum keimigrasian di Indonesia, bab ini juga mendeskripsikan jenis-jenis visa yang berlaku, serta pengertian dan karakteristik visa kunjungan. Dalam bab ini juga dijelaskan konsep dasar penyalahgunaan visa dan kedudukan hukum *digital nomads* dalam sistem keimigrasian nasional.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas teori dan suatu konsep pertanggungjawaban pidana secara umum serta penerapannya dalam konteks hukum keimigrasian. Didalamnya dijelaskan pula ketentuan pidana dalam peraturan Keimigrasian, khususnya mengenai penyalahgunaan visa dan pelanggaran izin tinggal oleh warga asing. Bab ini juga merupakan inti dari skripsi yang berisi hasil penelitian di lapangan.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan proposal skripsi serta saran-saran yang diajukan peneliti berkaitan dengan pengaturan maupun penegakan hukum terhadap *digital nomads* yang menyalahgunakan visa kunjungan. Saran diberikan baik kepada pemerintah, Direktorat Jendral Imigrasi, maupun bagi perkembangan hukum ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), hlm. 13.
- Jandy Luik dan Agusly Aritonang, *Freelancers Media Dalam Era Digital*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm.74-82.
- Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 1-3.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 9–11.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018. hlm. 17
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 15–17.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2018, hlm. 54–56.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 90.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 123.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2021, hlm. 181–185.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 18–19.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 164–166.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2013, hlm. 91–93.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 58–60;

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 tentang Visa dan Izin Tinggal, serta Lampiran jenis Visa Kunjungan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### C. JURNAL

- Wahyu Taufiq Abdul Aziz, "Penerapan Visa *Digital Nomads* sebagai Alternatif Solusi Peningkatan Mutu Ekonomi Nasional pada Masa Peralihan dan Pasca Pandemi Coronavirus (COVID-19)", *Jurnal Kebijakan Publik dan Digitalisasi*, Vol. 1, No. 1 (2025):72
- M. Prasetyo, Legal Challenge in Regulating *Digital Nomads* Indonesia, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 3, 2022, hlm. 68-70.
- Beverly Yuan Thompson, 2028, *Digital Nomads: Employment In The Online Gig Economy*, *Glocalism: Journal Of Culture, Politics, and Innovation* 1, hlm. 3.
- Lailan Safina dan Muhammad Arif Sahlepi, "Penegakkan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal, *UIR Law Review*, Vol. 5, No. 1 (2021): 12.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/17965>.
- Islam Negeri (UIN) Suska, Vol. 5, No. 1, (2023), <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/18276>
- Cook, D, 2023, What is a *Digital Nomads*? Definition and Taxonomy in the era of mainstream remote work. *World Leisure Journal*, Taylor and Francis, Volume 65, No. 2, hlm. 256-275.  
<https://doi.org/10.1080/16078055.2023.2190608>.
- A Lestari, Pembuktian Penyalahgunaan Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 44-47.
- Wicipto Setiadi dan Rakha Aditya Afrizal, "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2019.
- Akbar, F. A., Siswanto, H., & Monica, D. R. (2024), *Pendeportasian Warga Negara Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan*, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 6 No. 2, hlm. 79–80.
- Irvianansyah Maha Pratama, "Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi Warga Negara Asing," *Jurnal Reformasi*, Vol. 8 No. 1, 2018.
- Rebecca Natalia Tanonggi, "Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Wisata oleh Warga Negara Asing di Indonesia," *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3, 2022.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). *Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) pada Warga Negara Asing*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2>.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 217.
- Akbar, F. A., Siswanto, H., & Monica, D. R. "Pendeportasian Warga Negara Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2024, hlm. 145.

- Wicipto Setiadi dan Rakha Aditya Afrizal, “Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2019, hlm. 150.
- Erlin Widjaja dkk., “Penyalahgunaan Visa Turis di Bali: Analisis Implementasi Hukum Keimigrasian,” *Nusantara Journal*, 2025, hlm. 89.
- Reivaldy Rachmat Firmansyah, “Efektivitas Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan,” *NOVUM Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 3, 2017, hlm. 3.
- Daniel Sinurat dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal”, *Jurnal Hukum PATIK*, DOI.
- Fitri Adi Setyorini, “Menakar Paradigma Keimigrasian di Indonesia Melalui Analisis UU No. 6 Tahun 2011”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, DOI.

#### **D. SUMBER INTERNET (WEBSITE PEMERINTAH)**

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, “Imigrasi Palembang Berdayakan Timpora Optimalkan Pengawasan WNA”, <https://sumsel.kemendikhum.go.id/berita-utama/imigrasi-palembang-berdayakan-timpora-optimalkan-pengawasan-wna>
- Kementerian Hukum dan HAM RI – Direktorat Jenderal Imigrasi, *Sinergi Lintas Lembaga dalam Pengawasan Orang Asing di Indonesia*, Siaran Pers, 12 Maret 2024. [https://imigrasi.go.id/siaran\\_pers/sinergi-lintas-lembaga-dalam-pengawasan-orang-asing-di-indonesia](https://imigrasi.go.id/siaran_pers/sinergi-lintas-lembaga-dalam-pengawasan-orang-asing-di-indonesia)

#### **E. SUMBER PRIMER (AL-QUR’AN, HADIS, DLL)**

- Al-Qur’an, Surah An-Nisa (4): 59, <https://quran.kemenag.go.id>
- Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, <https://sunnah.com>